

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



NOMOR 30

2000

SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 16 TAHUN 2000

TENTANG

**SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA,
PENGURUSAN DAN PENGAWASAN**

**DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH
SUBHANAHU WATA'ALLA**

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 79 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

9. Keputusan DPRD Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Garut;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun tentang Peraturan Desa.

Memperhatikan : Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Dalam Rangka Pembahasan 13 Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Desa dan 1 buah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan 6 Kecamatan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Garut;
3. Bupati adalah Bupati Garut;
4. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
7. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka Masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan /dimufakatkan oleh BPD dan mengikat kepada seluruh masyarakat Desa;
9. Pengawasan adalah segala upaya pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan BPD dalam rangka tertibnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa

Pasal 2

- (1) Sumber Pendapatan Asli Desa terdiri atas :
 - a. pendapatan Asli Desa sendiri;
 - b. bantuan dari Pemerintah Kabupaten;

- c. bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi;
 - d. sumbangan dari pihak ketiga;
 - e. pinjaman Desa.
- (2) Pendapatan Asli Desa sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurup a pasal ini terdiri atas :
- a. hasil usaha desa;
 - b. hasil kekayaan desa;
 - c. hasil gotong royong, swadaya dan partisipasi;
 - d. lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- (3) Pendapatan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi :
- a. bagian dari perolehan dari Pajak dan Retribusi;
 - b. bagian dari dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten serta bagian yang diterima dari dana perimbangan keuangan antara pemerintah kabupaten dan desa;
- (4) Pendapatan yang berasal dari sumbangan Pihak Ketiga antara lain :
- a. bantuan dari pihak ketiga;
 - b. sumbangan lain yang tidak mengikat.
- (5) Pendapatan yang berasal dari Pinjaman Desa yang meliputi :
- a. bank pemerintahan unit desa;
 - b. bank swasta unit desa;
 - c. pinjaman lain dari badan usaha bidang moneter.

Pasal 3

Kekayaan Desa terdiri dari :

- a. tanah kas desa;
- b. pasar desa;
- c. badan usaha milik desa;
- d. lumbung desa;
- e. obyek wisata yang dikelola oleh desa;
- f. bangunan milik desa;
- g. pemandian umum yang diurus oleh desa;
- h. hutan /perkebunan yang dimiliki dan atau yang diurus oleh desa;

- i. perairan atau pantai yang dimiliki atau diurus oleh desa;
- j. tempat-tempat pemancingan di sungai yang dikelola oleh desa;
- k. pelelangan ikan yang diurus oleh desa;
- l. jalan-jalan desa;
- m. lain-lain kekayaan milik desa.

Bagian Kedua

Pengurusan

Pasal 4

Sumber pendapatan dan kekayaan desa diurus oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Pasal 5

Besarnya penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan (5) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 6

- (1) Perencanaan penggunaan penerimaan dari sumber-sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 7

- (1) Tanah Kas Desa yang merupakan kekayaan desa dan dikuasai oleh pemerintah desa, dilarang untuk dilimpahkan kepada pihak lain kecuali diperlukan untuk kepentingan pembangunan instansi pemerintah swasta yang telah mendapat persetujuan BPD serta memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Peralihan Hak atas tanah milik desa sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Mendapat izin dari Bupati.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 8

Pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa.

Pasal 9

Dalam rangka pengawasan terhadap penggunaan dan pengurusan sumber pendapatan dan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh BPD.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur sumber pendapatan dan kekayaan desa, pengurusan dan pengawasannya dan ketentuan-ketentuan lainnya yang tidak sesuai dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 29 September 2000
BUPATI GARUT,**

t t d

Drs. H. DEDE SATIBI

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 12 Oktober 2000**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**Drs. H. RAHMAT SUDJANA, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 010 054 081**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT

TAHUN 2000 NOMOR 30 SERI D

